

PIAGAM KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

A N T A R A



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

D E N G A N



PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA TANGERANG

NOMOR : 10.1/HK.02/K.BT-07/12/2025

NOMOR : 003/MOU/PDB/TNG/XII/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dengan tujuan yang sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas khususnya di wilayah Kota Tangerang.

Sepakat mengadakan kerja sama Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur didalam perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (ima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang, 11 Desember 2025.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang



KOMARRULLOH

Perisai Demokrasi Bangsa
Kota Tangerang



FAHRIZAL

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

 Professional Spectra
COLOR™

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANGERANG
DENGAN
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA TANGERANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 10.1/HK.02/K.BT-07/12/2025
Nomor : 003/MOU/PDB/TNG/XII/2025

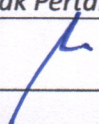
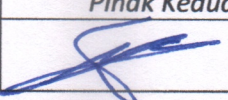
Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Nama : **KOMARRULLOH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, periode 2023 – 2028, yang berkedudukan di Jl. Nyimas Melati No.9, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **FAHRIZAL**, Ketua Harian Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, Surat Keputusan Nomor: 111/SK/PDB/XI/2025, yang berkedudukan di Jl. irigasi Kp. Gunung RT. 04/04 Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini adalah Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 022/SK/PDB/IX/2024 tentang Susunan Pengurus Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang Periode 2024-2027, merupakan cabang Perisai Demokrasi Bangsa Tingkat Kabupaten/Kota dari Perisai Demokrasi Bangsa yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

0006505.AH.01.04.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perisai Demokrasi Bangsa;

- b. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Bawaslu Kota Tangerang, adalah Lembaga Negara yang secara struktural kelembagaan bekerja dibawah koordinasi Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Banten. Yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Tangerang
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam ranah Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif. **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terkait kepemiluan di wilayah Kota Tangerang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya pengawasan partisipatif di wilayah Kota Tangerang serta meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan

Pasal 2

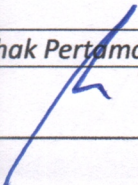
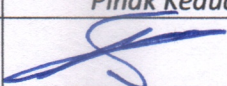
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini meliputi bidang sebagai berikut:

- (1) Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, focus group discussion, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (2) Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (3) Petukaran data dan informasi perihal Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (1) Nota kesepahaman ini berisi ketentuan yang dipahami dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kerja sama;
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing- masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

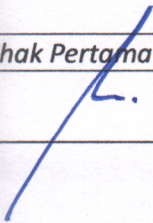
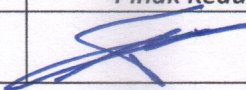
Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada sumber pendanaan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang



KOMARRULLOH

PIHAK KEDUA
Perisai Demokrasi Bangsa
Kota Tangerang



FAHRIZAL

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter atau
 - c. Ketidakan keamanan yang tidak terduga.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dituangkan setelah melalui selang-seling dan musyawarah dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PAR / PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 3 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pemerintah Provinsi Banten
Kantor Gubernur



PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kantor Tangerang



PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA